



**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 31 TAHUN 2015**

TENTANG

**USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB UPAYA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
SERTA SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), wajib memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);

b. bahwa dalam rangka penyusunan dokumen UKL-UPL, Bupati menetapkan daftar jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dokumen UKL dan UPL sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Usaha dan/atau Kegiatan wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

- Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5258);
 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusun Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;
 12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
2. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
3. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
4. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
5. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
6. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

7. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
8. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
9. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
10. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut BPLH adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan.
11. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pengelolaan lingkungan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

Pasal 2

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup perlu dianalisis sejak perencanaannya sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat dipersiapkan sedini mungkin.
- (2) Pengambilan keputusan tentang pelaksanaan rencana usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup diperlukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal).
- (3) Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, wajib memiliki Amdal.

Pasal 3

- (1) Usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di kawasan industri yang telah dilengkapi dengan studi Amdal wajib menyusun UKL-UPL berdasarkan RKL-RPL Amdal Kawasan.
- (2) Untuk kegiatan berdampak penting terhadap lingkungan hidup dikecualikan dari kewajiban menyusun dokumen Amdal dan diwajibkan menyusun dokumen UKL-UPL apabila:
 - a. lokasi rencana usaha dan/atau kegiatannya berada di kawasan yang telah memiliki Amdal kawasan;
 - b. rencana usaha dan/atau kegiatannya berada pada kabupaten/kota yang telah memiliki rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota setelah diketahui kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan berdasarkan hasil kajian lingkungan hidup strategis; dan

- c. usaha dan/atau kegiatannya dilakukan dalam rangka tanggap darurat bencana.

BAB II

JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB UPL-UKL ATAU SPPL

Pasal 4

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib memiliki dokumen UKL-UPL atau SPPL.
- (2) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki dokumen UKL-UPL atau SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGESAHAN DOKUMEN UPL-UKL ATAU SPPL

Pasal 5

Pemerintah Daerah berwenang mengesahkan Dokumen UKL-UPL atau SPPL terhadap usaha dan/atau kegiatan yang lokasinya berada:

- a. Di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
- b. Di wilayah laut paling jauh 1/3 (satu per tiga) dari wilayah laut kewenangan provinsi.

BAB IV

PENYUSUNAN DOKUMEN UKL-UPL atau SPPL

Pasal 6

- (1) Penyusunan dokumen UKL-UPL atau SPPL berfungsi untuk:
 - a. memberikan informasi tentang komponen lingkungan yang akan terkena dampak; dan
 - b. sebagai dokumen yang mengikat bagi pemrakarsa untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
- (2) Penyusunan dokumen UKL-UPL atau SPPL bertujuan untuk:
 - a. melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang; dan
 - b. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 7

- (1) Dokumen UKL-UPL atau SPPL wajib disusun oleh pemrakarsa setelah izin lokasi sebelum pra-konstruksi.
- (2) Penyusunan dokumen UKL-UPL atau SPPL menjadi tanggung jawab pemrakarsa.
- (3) Penyusunan dokumen UKL-UPL atau SPPL dapat dikerjakan

sendiri oleh pemrakarsa atau dengan memakai jasa pihak ketiga yang mempunyai komitmen terhadap lingkungan.

- (4) Penyusunan dokumen UKL-UPL atau SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menggunakan formulir isian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Penyusunan dokumen UKL-UPL harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan/atau rencana tata ruang kawasan setempat.
- (2) Apabila dokumen UKL-UPL lokasinya tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan/atau rencana tata ruang kawasan, dokumen UKL-UPL ditolak disahkan dan dikembalikan kepada pemrakarsa dan/atau penanggung jawab rencana usaha dan/atau kegiatan.

BAB V

TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMBERIAN REKOMENDASI DOKUMEN UKL-UPL ATAU SPPL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Pengajuan dan pengesahan dokumen UKL-UPL atau SPPL dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. UKL-UPL:
 1. Pemrakarsa mengajukan dokumen UKL-UPL kepada Bupati Banggai Kepulauan melalui Kepala BPLH Kabupaten Banggai Kepulauan sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar.
 2. Pengajuan dokumen UKL-UPL dilakukan bersamaan dengan pengajuan permohonan izin lingkungan.
 3. Pemeriksaan dokumen UKL-UPL.
- b. SPPL:
 1. Pemrakarsa mengajukan SPPL kepada BPLH Kabupaten Banggai Kepulauan sebanyak 3 (tiga) eksemplar;
 2. Pemeriksaan SPPL.

Pasal 10

- (1) Tanggapan tertulis terhadap hasil pemeriksaan yang kurang lengkap persyaratannya dan perbaikan dokumen UKL-UPL disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari setelah dokumen diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (2) Kelengkapan persyaratan dan perbaikan dokumen UKL-UPL berdasarkan tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada

- ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja harus sudah disampaikan kembali ke BPLH.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah perbaikan dokumen UKL-UPL diterima, Bupati menerbitkan rekomendasi tentang UKL-UPL kepada pemrakarsa.
 - (4) Dalam hal dokumen UKL-UPL tidak memerlukan perbaikan, Bupati wajib memberikan rekomendasi tentang UKL-UPL kepada pemrakarsa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya formulir isian tentang UKL-UPL.

Pasal 11

- (1) Perintah perbaikan terhadap hasil pemeriksaan SPPL paling lama 3 (tiga) hari setelah dokumen diterima.
- (2) Perbaikan dokumen SPPL disampaikan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak disampaikannya perintah perbaikan.
- (3) Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah perbaikan SPPL diterima, Kepala BPLH Kabupaten Banggai Kepulauan atau pejabat pada Bidang Pembinaan dan Pengkajian AMDAL menerbitkan rekomendasi SPPL kepada pemrakarsa.

Pasal 12

- (1) Rekomendasi UKL-UPL atau SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
- (3) dan ayat (4), serta Pasal 11 ayat (3) digunakan sebagai dasar untuk:
 - a. memperoleh izin lingkungan; dan
 - b. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (2) Pejabat pemberi izin wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban dalam rekomendasi UKL-UPL atau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ke dalam izin lingkungan.

Pasal 13

Apabila di kemudian hari terdapat perubahan akibat perkembangan usaha dan/atau kegiatan maka pemrakarsa wajib menyusun Revisi UKL-UPL atau SPPL.

Bagian Kedua

Tim Pemeriksa Dokumen UKL-UPL dan SPPL

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pemeriksaan dokumen UKL-UPL dan SPPL, Bupati membentuk Tim Pemeriksa Dokumen UKL-UPL dan SPPL;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bupati selaku Pembina;

- b. Sekretaris Daerah selaku Pengarah;
 - c. Kepala BPLH selaku Penanggungjawab;
 - d. Tim Teknis Pemeriksa UKL-UPL;
 - e. Tim Teknis Pemeriksa SPPL;
 - f. Sekretariat.
- (3) Tim Teknis Pemeriksa UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri dari :
- a. Kepala Bidang Pengkajian dan Pembinaan AMDAL selaku Ketua;
 - b. Kepala Sub Bidang Pengkajian Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup selaku Sekretaris;
 - c. Unsur Pejabat dan Staf Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Unsur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Unsur Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Instansi teknis sektor terkait, Unsur tenaga ahli sesuai kebutuhan selaku Anggota.
- (4) Tim Teknis Pemeriksa SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, terdiri dari :
- a. Kepala Bidang Pengkajian dan Pembinaan AMDAL;
 - b. Kepala Sub Bidang Pengkajian Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. Unsur Pejabat dan Staf Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) huruf f, terdiri dari :
- a. Ketua Sub Bidang Pengkajian AMDAL Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup selaku Kepala;
 - b. Unsur Staf Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup selaku Anggota.

BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Pengawasan teknis pelaksanaan UKL-UPL atau SPPL dilakukan oleh BPLH.
- (2) Pemrakarsa harus melaporkan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan setiap 6 (enam) bulan kepada BPLH.

BAB VII BIAYA PENYUSUNAN DAN PEMERIKSAAN UKL-UPL ATAU SPPL

Pasal 15

Biaya penyusunan dokumen dan pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL dibebankan pada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 1 September 2015

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



LANIA LAOSA

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 2 September 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,**



SUDIRMAN SALOTAN, SE

**BERITA DAERAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
2015 NOMOR 31**

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANGGAI
 KEPULAUAN
 NOMOR 31 TAHUN 2015
 TENTANG
 USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB
 UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
 HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN
 LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT
 PERNYATAAN KESANGGUPAN
 PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN
 LINGKUNGAN HIDUP

JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
 YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UKL DAN UPL

A. Bidang Pertahanan

No	Jenis Kegiatan	Skala Besaran
1.	Pembangunan Pangkalan TNI AL	Di luar Kelas A dan B
2.	Pembangunan Pangkalan TNI AL	Di luar Kelas A dan B
3.	Pembangunan Pusat Latihan Tempur, luas	Kurang dari atau sama dengan 10.000 Ha
4.	Pembangunan Lapangan Tembak TNI dan Polri	Semua besaran
5.	Pembangunan gudang amunisi	Semua besaran

B. Bidang Pertanian

No	Jenis Kegiatan	Skala Besaran
A. Tanaman Pangan dan Hortikultura		
1.	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya, luas	Lebih dari atau sama dengan 10 Ha sampai dengan kurang dari 2.000 Ha, terletak pada satu hamparan lokasi
2.	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya, luas	Lebih dari atau sama dengan 10 Ha sampai dengankurang dari 5000 Ha, terletak pada satu hamparan lokasi
3.	Penggilingan padi dan penyosohan beras	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 0,3 Ton beras/jam.
B. Tanaman Perkebunan		
4.	Budidaya tanaman perkebunan semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas	Lebih dari atau sama dengan 10 Ha sampai dengan kurang dari 3000 Ha, terletak pada satu hamparan lokasi
5.	Budidaya tanaman perkebunan tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas	Lebih dari atau sama dengan 10 Ha sampai dengan kurang dari 3000 Ha, terletak pada satu hamparan lokasi
6.	Pencetakan sawah pada kawasan hutan	Luas lebih dari atau sama dengan 500 Ha.
7.	Agrowisata	Luas lebih dari atau sama dengan 20 Ha

C. Bidang Peternakan

No	Jenis Kegiatan	Skala Besaran
1.	Budidaya burung puyuh atau burung dara	Populasi lebih dari atau sama dengan 25.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
2.	Budidaya ayam ras pedaging	Populasi lebih dari atau sama dengan 10.000 ekor persiklus dan terletak pada satu hamparan lokasi
3.	Budidaya itik, angsa dan atau entok	Populasi lebih dari atau sama dengan 10.000 ekor persiklus dan terletak pada satu hamparan lokasi
4.	Budidaya ayam ras petelur	Populasi lebih dari atau sama dengan 10.000 ekor persiklus dan terletak pada satu hamparan lokasi
5.	Budidaya kalkun	Populasi lebih dari atau sama dengan 10.000 ekor persiklus dan terletak pada satu hamparan lokasi
6.	Budidaya Kelinci	Populasi lebih dari atau sama dengan 1.500 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
7.	Budidaya Kambing dan atau domba	Populasi lebih dari atau sama dengan 300 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
8.	Budidaya Rusa	Populasi lebih dari atau sama dengan 300 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
9.	Budidaya Sapi potong	Populasi lebih dari atau sama dengan 100 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
10.	Budidaya Kerbau	Populasi lebih dari atau sama dengan 75 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
11.	Budidaya sapi perah	Populasi lebih dari atau sama dengan 20 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
12.	Budidaya kuda	Populasi lebih dari atau sama dengan 50 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
13.	Rumah potong hewan: a. Ayam potong dengan kapasitas produksi b. Sapi/Kerbau c. Kambing/Domba	Populasi lebih dari atau sama dengan 1000 ekor Semua besaran Semua besaran
14.	Produsen obat hewan	Semua besaran
15.	Stasiun Karantina Hewan	Semua besaran
16.	Pasar hewan	Semua besaran
17.	Penyebaran ternak bukan unggas	Populasi lebih dari atau sama

	(kucing, anjing dan/atau ternak sejenisnya)	dengan 1.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
18.	Rumah Sakit Hewan	Semua besaran
19.	Kebun Binatang	Semua besaran
20.	Laboratorium Kesehatan Hewan dan Pengayom Satwa	Semua besaran

D. Bidang Perikanan

No	Jenis Kegiatan	Skala Besaran
1.	Budidaya tambak udang/ikan dengan atau tanpa unit pengolahannya	Luas lebih dari atau sama dengan 5 sampai dengan kurang dari 50 Ha
2.	Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan <i>pen system</i>) a. di air tawar (danau): • Ukuran • Luas • Atau Jumlah b. di air laut : • Ukuran • Luas • Atau Jumlah	500 m² Lebih dari atau sama dengan 0,5 sampai dengan kurang dari 2,5 Ha Lebih dari atau sama dengan 50 sampai dengan kurang dari 500 unit 1000 m² Lebih dari atau sama dengan 1 sampai dengan kurang dari 5 Ha Lebih dari atau sama dengan 100 sampai dengan kurang dari 1000 unit
3.	Pembenihan udang	Kapasitas produksi benih lebih dari atau sama dengan 10 juta ekor per tahun
4.	a. Industri pengolahan ikan tradisional b. Industri pengalengan ikan tradisional	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 1 ton/hari sampai dengan kurang dari atau sama dengan 2 ton/hari)
5.	Usaha pengolahan modern/maju seperti a. Pembekuan/ <i>Cold Storage</i> ikan b. Pengalengan Ikan c. Penanganan Ikan Segar	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 0,5 ton/hari Lebih dari atau sama dengan 1000 kaleng/tahun Kapasitas lebih dari atau sama dengan 0,5 ton/hari

E. Bidang Kehutanan

No	Jenis Kegiatan	Skala Besaran
1.	Penangkaran satwa liar di hutan lindung	Semua besaran
2.	Penangkaran satwa liar di hutan produksi	Luas kurang dari 5 Ha
3.	Pemanfaatan aliran air di hutan lindung	Semua besaran
4.	Pemanfaatan aliran air di hutan produksi	Semua besaran

5.	Pemanfaatan air di hutan lindung	Dengan volume pengambilan air kurang dari 30% dari ketersediaan sumberdaya atau debit
6.	Pemanfaatan air di hutan produksi	Dengan volume pengambilan air kurang dari 30% dari ketersediaan sumberdaya atau debit
7.	Wisata alam di hutan lindung	Semua besaran
8.	Wisata alam di hutan produksi	Semua besaran
9.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi	Luas kurang dari atau sama dengan 30.000 Ha
10.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi: a. Hutan tanaman industri (HTI) dengan luasan b. Hutan tanaman rakyat (HTR) dengan luasan c. Hutan tanaman hasil rehabilitasi dengan luasan	Kurang dari atau sama dengan 10.000 Ha Kurang dari atau sama dengan 10.000 Ha Kurang dari atau sama dengan 10.000 Ha
11.	Pengusaha Pariwisata Alam (PPA) di zona di zona pemanfaatan taman nasional, atau di blok pemanfaatan taman wisata alam, atau di blok pemanfaatan taman hutan raya dengan luas bagian zona/blok yang menjadi obyek pembangunan sarana dan prasarana	Kurang dari atau sama dengan 10.000 Ha
12.	Usaha Pembuatan Palet, Kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m ³ /bulan
13.	Block Profile, Door and Windows, kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m ³ /bulan
14.	Wood Working, Kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m ³ /bulan
15.	Finjer Joint Laminating Dowel, Kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m ³ /bulan
16.	Laminating Board, Kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m ³ /bulan
17.	Finger Joint Flooring, Kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m ³ /bulan
18.	Solid Door, Kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m ³ /bulan
19.	Craft Furniture, Kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m ³ /bulan
20.	Rottan Furniture, Kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m ³ /bulan
21.	Usaha Pengeringan Kayu, Kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m ³ /bulan
22.	Usaha Pengawetan Kayu, Kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m ³ /bulan
23.	Usaha Pembuatan Kusen, Kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m ³ /bulan
24.	Penangkaran satwa liar di hutan produksi	Lebih dari atau sama dengan 0,5 Ha sampai dengan kurang dari 5 Ha
25.	Pengembangan Wisata Alam Pada Hutan	Semua besaran

	Kota	
26.	Pengembangan Wisata Alam terbatas pada kawasan hutan	Semua besaran

F. Bidang Kesehatan

No	Jenis Kegiatan	Skala Besaran
1.	Pelayanan Rumah Sakit Umum/ Khusus	Kelas A atau B atau C atau D atau yang setara menggunakan lahan kurang dari atau sama dengan 5 Ha dan/atau luas bangunan kurang dari 10.000 m ² dan/atau jumlah kamar minimal 30 buah
2.	Puskesmas / Klinik dengan fasilitas rawat inap dan/atau Radiologi	Semua besaran
3.	Balai Kesehatan/Penyakit kulit/paru-paru/ atau yang setara	Semua besaran
4.	Laboratorium Kesehatan Pemerintah a. Balai Laboratorium Kesehatan atau yang setara b. Balai Teknis Kesehatan Lingkungan atau yang setara c. Balai Pengawas Fasilitas Kesehatan	Semua besaran Semua besaran Semua besaran
5.	Laboratorium Kesehatan Swasta: a. Laboratorium Klinik Utama b. Laboratorium Kesehatan Masyarakat	Semua besaran Semua besaran
6.	Industri Farmasi dan atau memproduksi bahan baku obat	Semua besaran
7.	Industri Obat Tradisional Lisensi	Semua besaran
8.	Industri Obat Tradisional	Modal lebih dari atau sama dengan Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan
9.	Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	Semua besaran
10.	Klinik bersalin	Semua besaran
11.	Puskesmas tanpa rawat inap/klinik kesehatan/pedagang besar farmasi/toko obat/apotik	Semua besaran
12.	Praktek dokter umum/praktek dokter gigi/ praktek dokter spesialis/praktek bidang	Wajib SPPL

G. Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Kegiatan	Skala Besaran
1.	Reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	
	a. Luas area reklamasi	Lebih dari atau sama dengan 5 Ha sampai dengan kurang dari 25 Ha
	b. Volume material urug	Lebih dari atau sama dengan

		1000 m ³ sampai dengan kurang dari 100.000 m ³
	c. Panjang reklamasi	Kurang dari atau sama dengan 50 m (tegak lurus ke arah laut dari garis pantai)
2.	Pemotongan bukit dan pengurukan lahan dengan volume	Lebih dari atau sama dengan 100.000 m ³ sampai dengan kurang dari 500.000 m ³
3.	Pembangunan bendungan/waduk	
	a. Bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya :	
	• Tinggi	Lebih dari atau sama dengan 6 m sampai dengan kurang dari 15 m
	• Atau luas genangan	Lebih dari atau sama dengan 50 Ha sampai dengan kurang dari 200 Ha
	• Volume tampungan	Lebih dari atau sama dengan 300.000 m ³ sampai dengan kurang dari 500.000 m ³
	b. Rehabilitas bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya	
	• Tinggi	Lebih dari atau sama dengan 6 m sampai dengan kurang dari 15 m
	• Atau luas genangan	Lebih dari atau sama dengan 50 Ha sampai dengan kurang dari 200 Ha
	• Volume tampungan	Lebih dari atau sama dengan 300.000 m ³ sampai dengan kurang dari 500.000 m ³
4.	Daerah irigasi	
	a. Pembangunan baru dengan luas	Lebih dari atau sama dengan 500 Ha sampai dengan kurang dari 2.000 Ha
	b. Rehabilitasi dan peningkatan :	
	• Luas areal	Lebih dari atau sama dengan 500 Ha sampai dengan kurang dari 1.000 Ha
	• Atau luas tambahan	Lebih dari atau sama dengan 500 Ha sampai dengan kurang dari 1.000 Ha
	c. Pencetakan sawah, luas	Lebih dari atau sama dengan 100 Ha sampai dengan kurang dari 500 Ha
5.	Normalisasi sungai/kali atau kanal banjir (termasuk sodetan)	
	a. Perkotaan :	
	• Panjang	Lebih dari atau sama dengan 3 km sampai dengan kurang dari 10 km
	• Volume pengerukan	Lebih dari atau sama dengan 100.000 m ³ sampai dengan kurang dari 500.000 m ³

	b. Perdesaan : • Panjang • Volume pengerukan	Lebih dari atau sama dengan 5 km sampai dengan kurang dari 15 km Lebih dari atau sama dengan 100.000 m ³ sampai dengan kurang dari 500.000 m ³
6.	Kanalisisasi/kanal banjir : a. Perkotaan, panjang	Lebih dari atau sama dengan 3 km sampai dengan kurang dari 10 km
	b. Pedesaan	Lebih dari atau sama dengan 5 km sampai dengan kurang dari 15 km
7.	Pembangunan <i>subway/underpass</i> , terowongan/ <i>tunnel</i> , jalan layang/ <i>flyover</i> dan jembatan, dengan panjang : a. Pembangunan <i>subway/underpass</i> , terowongan/ <i>tunnel</i> , jalan layang/ <i>flyover</i> , dengan panjang b. Pembangunan jembatan (diatas sungai/ badan air), dengan panjang bentang utama	Lebih dari atau sama dengan 0,2 km kurang 2 km Lebih dari atau sama dengan 100 m sampai dengan kurang dari 500 m
8.	Pembangunan Jalan Raya	
	Pembangunan peningkatan jalan dengan pelebaran di luar DAMIJA	
	a. Perkotaan ▪ Panjang ▪ Atau Luas	Lebih dari atau sama dengan 3 km sampai dengan kurang dari 10 km Lebih dari atau sama dengan 5 sampai dengan 10 Ha
	b. Perdesaan ▪ Panjang	Lebih dari atau sama dengan 5 km sampai dengan kurang dari 30 km
9.	Persampahan a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem controlled landfill atau sanitary landfill termasuk instalasi penunjang ▪ Luas Kawasan, atau ▪ Kapasitas total b. TPA Daerah Pasang Surut ▪ Luas Lanfil, atau ▪ Kapasitas total	Lebih dari atau sama dengan 1 Ha sampai dengan kurang dari 10 Ha Lebih dari atau sama dengan 100 ton sampai dengan kurang dari 10.000 ton Lebih dari atau sama dengan 0,5 Ha sampai dengan kurang dari 5 Ha Lebih dari atau sama dengan 50 ton sampai dengan kurang dari 5.000 ton

	c. Pembangunan Transfer Station ▪ Kapasitas operasional d. Pembangunan Instalasi Pengolah sampah Terpadu ▪ Kapasitas e. Pembangunan Incenerator f. Pembangunan Instalasi Pembuatan kompos • Kapasitas	Lebih dari atau sama dengan 50 sampai dengan 1000 ton/hari Lebih dari atau sama dengan 50 sampai dengan 500 ton/hari Lebih dari atau sama dengan 10 sampai dengan kurang dari 500 ton/hari Lebih dari atau sama dengan 50 ton/hari sampai dengan kurang dari 100 ton/hari
10.	Pembangunan Perumahan Pemukiman	
	a. Perkotaan Luas /Jumlah Rumah b. Perdesaan luas/ jumlah rumah	Lebih dari atau sama dengan 5 Ha sampai dengan kurang dari 50 Ha dan, atau memiliki jumlah rumah kurang dari 30 unit Lebih dari atau sama dengan 10 Ha sampai dengan kurang dari 100 Ha dan, atau memiliki jumlah rumah kurang dari 30 unit
11	Pengolahan Air limbah domestik a. Pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT)termasuk fasilitas penunjangnya - Luas, atau - Kapasitas	Lebih dari atau sama dengan 0,5 Ha dari 2 Ha Lebih dari atau sama dengan 3 m ³ /hari sampai dengan kurang dari 11 m ³ /hari
	b. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) termasuk fasilitas penunjangnya - Luas, atau - Beban Organik	Lebih dari atau sama dengan 0,5 Ha sampai dengan kurang dari 3 Ha Lebih dari atau sama dengan 0,5 ton/hari sampai dengan 2,4 ton/hari
	c. Pembangunan Sistem Perpipaan Air limbah (<i>sewerage off-site sanitation system</i>) di perkotaan /pemukiman - Luas layanan	Lebih dari atau sama dengan 50 Ha sampai dengan kurang

	- Debit air limbah	dari 500 Ha Lebih dari atau sama dengan 5m ³ sampai dengan 16.000 m ³ /hari
12.	Pembangunan Drainase Permukiman ▪ Drainase Primer, Panjang ▪ Drainase Sekunder dan Tertier, Panjang	Lebih besar dari atau sama dengan 5 km sampai dengan lebih kecil dari 10 km Lebih dari atau sama dengan 2 km sampai dengan kurang dari 10 km
13.	Pembangunan Jaringan air Bersih : a. Pembangunan Jaringan Distribusi (luas layanan) b. Pembangunan jaringan pipa transmisi (dengan panjang)	Lebih dari atau sama dengan 100 Ha sampai dengan kurang dari 500 Ha Lebih dari atau sama dengan 5 km sampai dengan kurang dari 10 km
14.	Pengambilan air Baku dari sungai, danau dan sumber air permukaan lainnya (debit). ▪ Sungai/danau ▪ Mata air	Debit pengambilan lebih dari atau sama dengan 50 liter/detik sampai dengan kurang dari 250 liter/detik Debit pengambilan lebih dari atau sama dengan 2,5 liter/detik sampai dengan kurang dari 100 liter/detik
15.	Pembangunan Instalasi Pengolahan air dengan pengolahan lengkap	Debit pengambilan lebih dari atau sama dengan 50 liter/detik sampai dengan kurang dari 100 liter/detik
16.	Pembangunan Gedung (dengan fungsi usaha meliputi ; bangunan gedung, perkantoran, perdagangan, perindustrian , perbankan, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, pertokoan, pendidikan, olah raga, kesenian, tempat ibadah, pondok pesantren) a. Luas lahan b. Atau luas lantai bangunan	Lebih dari atau sama dengan 0,5 Ha sampai dengan kurang dari 5 Ha Lebih dari atau sama dengan 500 m ² sampai dengan kurang dari 10.000 m ²
17.	Pembangunan Kawasan Terpadu ▪ Luas lahan ▪ Atau luas lantai bangunan	Lebih dari atau sama dengan 0,5 sampai dengan kurang dari 5 Ha Lebih dari atau sama dengan 500 sampai dengan kurang dari 10.000 m ²
18.	Pembangunan kawasan Pemukiman	

	untuk pemindahan penduduk / transmigrasi a. Jumlah penduduk yang dipindahkan, atau b. Luas lahan	Lebih dari atau sama dengan 50 sampai dengan kurang dari 200 KK Lebih dari atau sama dengan 50 sampai dengan kurang dari 2000 Ha
19.	Pondokan /Kost/Asrama a. Jumlah kamar, atau b. Luas bangunan	Lebih dari atau sama dengan 30 buah Lebih dari atau sama dengan 900 m ²

H. Bidang Pariwisata dan Kebudayaan

No	Jenis Kegiatan	Skala Besaran
A	Usaha Penyediaan Akomodasi	
1.	Hotel/losmen/penginapan/pondok wisata/ villa a. Jumlah kamar b. Luas lahan	Lebih dari atau sama dengan 20 buah Lebih dari atau sama dengan 0,5 Ha
2.	Tempat konversi, pameran dan balai pertemuan	Semua besaran dan atau jumlah kursi minimal 80 buah
B	Usaha Penyediaan Makan dan Minum	
1.	Restoran/rumah makan a. Jumlah kursi (tempat duduk) b. Luas lantai bangunan	Lebih dari atau sama dengan 80 buah Lebih dari atau sama dengan 500 m ²
2.	Jasa boga/catering	Lebih dari atau sama dengan 1.000 porsi/hari
C	Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam (Pembangunan dan Pengelolaan Taman Wisata)	Luas lebih atau sama dengan 3 Ha
D	Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya	
1.	Pembangunan dan atau pengelolaan pusat-pusat kesenian dan budaya/mandala wisata	Luas lebih atau sama dengan 3 Ha
2.	Pembangunan dan pengelolaan taman rekreasi	Luas lebih dari atau sama dengan 3 Ha sampai dengan kurang lebih 100 Ha
3.	Pembangunan dan pengelolaan tempat hiburan dan olah raga	Luas lebih dari atau sama dengan 3 Ha sampai dengan kurang lebih 100 Ha
E	Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus	
1.	Pembangunan dan pengelolaan wisata	Lebih atau sama dengan 3 Ha

	tirta	
2.	Pembangunan gelanggang renang/kolam renang	Semua besaran
3.	Pembangunan bioskop	Jumlah kursi lebih dari atau sama dengan 100 buah

I. Bidang Perindustrian dan Perdagangan

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran
A.	<i>Bidang Perindustrian</i>	
1.	Sari daging dan air daging, daging beku, daging olahan tanpa kedap udara, daging olahan dalam kemasan kedap udara lainnya, daging olahan dan awetan lainnya, daging dalam kaleng: susu kelapa (<i>whey</i>), susu bubuk, susu diawetkan, susu cair dan susu kental	Investasi (dalam rupiah) lebih dari atau sama dengan 600 juta tidak termasuk lahan dan bangunan
2.	Mentega, keju, makanan dari susu lainnya	Produksi rill lebih dari atau sama dengan 1 juta liter/Hari
3.	Es krim dari susu	Produksi rill lebih dari atau sama dengan 300.000 liter/tahun
4.	Buah-buahan dalam kaleng, sayuran dalam kaleng	Produksi rill lebih dari atau sama dengan 25.000 ton/tahun
5.	Buah-buahan dalam botol, sayuran dalam botol	Produksi rill lebih dari atau sama dengan 1.500 ton/tahun
6.	Buah-buahan lumat (selai/jam dan jeli)	Produksi rill lebih dari atau sama dengan 1.500 ton/tahun
7.	a. Air/sari pekat buah-buahan b. Pengolahan dan pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran c. Air /sari pekat sayuran, bubuk dari sayuran dan buah-buahan	Produksi rill lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
8.	Ikan atau biota perairan lainnya yang dikalengkan, binatang lunak dan berkulit keras yang dikalengkan	Produksi rill lebih dari atau sama dengan 300.000 liter/tahun
9.	Binatang lunak atau binatang berkulit keras beku, ikan atau biota perairan lainnya beku	Produksi rill lebih dari atau sama dengan 300.000 liter/tahun
10.	Oleo chemical, minyak kasar/lemak dari hewani, minyak kasar nabati	Produksi rill lebih dari atau sama dengan 300.000 liter/tahun
11.	Margarine	Produksi rill lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
12.	Minyak goreng kelapa	Produksi rill lebih dari atau sama dengan 2.500 ton/tahun
13.	Minyak goreng kelapa sawit	Produksi rill lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun

14.	Minyak goreng lainnya dari nabati atau hewani	Produksi rill lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
15.	Olahan minyak makan dan lemak dari nabati dan hewani	Produksi rill lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
16.	Tepung terigu	Produksi rill lebih dari atau sama dengan 5.000 ton/tahun
17.	a. makanan dari tepung beras atau tepung lainnya b. Makanan dari tepung terigu	Produksi rill lebih dari atau sama dengan 5.000 ton/tahun Produksi rill lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
18.	Pembuatan gula lainnya	Produksi rill lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
19.	Sirup bahan dari gula	Pemakaian gula lebih dari atau sama dengan 2.00 ton/tahun
20.	Pengolahan gula lainnya selain sirup	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp.600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
21.	a. Kembang gula mengandung kakao, kakao olahan, makanan yang mengandung kakao b. Kembang gula yang tidak mengandung kakao	Produksi rill lebih dari atau sama dengan 2.000 ton/tahun Produksi rill lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
22.	Pati/Sari ubi kayu (tepung tapioka), dengan penggunaan singkong	Bahan baku singkong lebih dari atau sama dengan 1.500 ton/tahun
23.	a. Sagu b. Pati palma, Hasil ikutan/sisa industri berbagai pati palma	Produksi rill lebih dari atau sama dengan 6.000 ton/tahun
24.	Teh ekstrak	Produksi rill lebih dari atau sama dengan 2.000 ton/tahun
25.	Kecap	Produksi rill lebih dari atau sama dengan 500.000 liter/tahun
26.	Tahu	Kedelai lebih dari atau sama dengan 3.000 ton/tahun
27.	Daging sintetis, bubuk sari kedelai	Produksi rill lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
28.	Komponen bumbu masak	Produksi rill lebih dari atau sama dengan 1.600 kg/tahun
29.	Industri penyedap masakan kimiawi dan bukan kimiawi	Produksi rill lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
30.	Garam meja, garam bata, garam lainnya	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
31.	a. Ransum/pakan jadi ikan dan biota perairan lainnya b. Ransum/pakan jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak, ternak unggas, ternak lainnya (bentuk	Produksi rill lebih dari atau sama dengan 100 ton/tahun Produksi rill lebih dari atau sama dengan 100 ton/tahun

	tepung, butiran, pelet) c. Ransum pakan jadi hewan manis	Produksi rill lebih dari atau sama dengan 100 ton/tahun
32.	a. Ransum setengah jadi/konsentrat ternak besar, ternak kecil, aneka ternak, ternak unggas b. Pakan lain untuk ternak: besar, kecil, unggas dan ternak lainnya c. Tepung tulang	Produksi rill lebih dari atau sama dengan 15.000 ton/tahun Produksi rill lebih dari atau sama dengan 15.000 ton/tahun Produksi rill lebih dari atau sama dengan 6.000 ton/tahun
33.	Anggur dan sejenisnya	Semua besaran
34.	a. Minuman ringan lainnya b. Minuman tidak mengandung CO ₂ c. Minuman ringan mengandung CO ₂	Produksi rill lebih dari atau sama dengan 500.000 liter/tahun Produksi rill lebih dari atau sama dengan 500.000 liter/tahun Produksi rill lebih dari atau sama dengan 500.000 ton/tahun
35.	Industri aneka tenun/pertenunan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 200 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
36.	a. Kain kelantang dari serat tekstil hewani, campuran serat, sintetis dan setengah sintetis, tumbuh-tumbuhan; kain celup dari serat hewani, campuran serat, sintetis dan setengah sintetis, tumbuh-tumbuhan; b. Pelusuan/pencucian tekstil/pakaian jadi, kain hasil proses penyempurnaan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 300 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan, atau kapasitas produksi lebih dari atau sama dengan 2.000 lusin/tahun Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 300 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan, atau kapasitas produksi lebih dari atau sama dengan 2.000 lusin/tahun
37.	Kain cetak	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 200 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
38.	Pembatikan	Kapasitas produksi lebih dari atau sama dengan 2.400 lembar/tahun
39	Karung goni	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 200 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
40.	Pengawetan kulit	Semua besaran
41.	Penyamakan kulit	Semua besaran

42.	Barang dari kulit	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
43.	Sepatu kulit	Produksi riil lebih dari atau sama dengan pasang /tahun
44.	Penggergajian dan pengawetan kayu bulat non hutan alam	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 300 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
45.	Komponen rumah dari kayu	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 400 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
46.	<i>Decorative plywood</i>	Produksi riil lebih dari 1.500 m ³ /tahun
47.	<i>Particle board, Hard board, block board</i>	Produksi riil lebih dari 1.500 m ³ /tahun
48.	Rotan mentah dan rotan setengah jadi, <i>chopstick</i> , tusuk gigi dan sendok es krim dari kayu	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
49.	Perabot/kelengkapan rumah tangga dari kayu, meubel, kotak TV	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 300 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
50.	Rotan barang jadi	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
51.	<i>Chopstick</i> , tusuk sate dari bambu	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 200 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
52.	Perabot rumah tangga lainnya	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
53.	Kertas koran, kertas tulis dan cetak, kertas berharga atau khusus, hasil ikutan atau sisa pembuatan kertas budaya, jasa penunjang industri kertas industri	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
54.	Kertas konstruksi, industri bungkus dan pengepakan, board, Hasil ikutan/sisa pembuatan kertas industri, jasa penunjang industri kertas industri	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 400 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
55.	Kertas rumah tangga, kertas sigaret, kertas tipis lainnya; Hasil ikutan /sisa kertas industri dan jasa penunjang industri kertas tissue	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
56.	Kertas dan kertas karton bergelombang, berkerut, berkisut, kertas dan kertas karton ytdl, Hasil ikutan/sisa kertas industri, jasa penunjang industri kertas lainnya	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
57.	Kertas dan karton berlapis, kertas stationary, Hasil ikutan /sisa dan jasa penunjang industri barang dari kertas dan karton;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
58.	Industri percetakan dan penerbitan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 200 Juta tidak

		termasuk lahan dan bangunan
59.	Pigmen dengan dasar oksida timah hitam (lead oxida) atau senyawa chrom, pigmen dengan dasar campuran zinc sulphide dan barium sulphate termasuk barium sulphate, pigmen dari logam /tanah, bahan pewarna /pigmen zat anorganik lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar anorganik pigmen; zat warna tekstil	Semua besaran
60.	Elemen kimia, fosfida , karbida air suling/murni, udara cair/udara kompaan, asam anorganik dan persenyawaan zat asam dafri bukan logam; basa anorganik dan oksida logam, hidroksida logam dan peroksida logam (tidak termasuk pigmen); garam lokal dan garam perokal dari asam anorganik (fluorida, khlorida, bromida, yodida, perkhlorat, hipoklorit, hipobromide, yodat, peryodat, sulfida, silikat, khromat, bikhromat, dsb); elemen kimia radio aktif dan isotop radio aktif; industri kimia dasar anorganik lainnya yttgm, Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar dan anorganik;	Semua besaran
61.	a. Terpentin, bahan pelarut lainnya/bahan dari getah/kayu; tir kayu, minyak tir kayu, kreosol kayu dan nafta kayu; b. Asam Gondorukem dan asam damar, termasuk turunannya c. Karbon aktif, arang kayu (Hardcoal, briket, arang tempurung kelapa); industri kimia organik, bahan kimia dari kayu dan getah (<i>Gum</i>) lainnya d. Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (<i>gum</i>)	Semua besaran
62.	Hasil antara phenol dan Hasil antara anilin dan turunannya, zat warna untuk makanan dan obat-obatan, pigmen organik, zat warna/pigmen lainnya, Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar organik intermediate siklis, zat warna dan pigmen.	Semua besaran
63.	Ethylene Oxide, Ethylene Glycol, Ethylene dichloride, Vinyl chloride, Vynil acetate, Olueneede, Tri chlore ethylene,	Semua besaran

	Tetra chloro ethylene, Acrylic acid, Acrylonitrilic, turunan ethylene lainnya, Propylene oxide dan Glycol, dichloride; turunan propylene lainnya; Metil 14oluene, Butadiena, Butyl 14oluene, Butyl amine, Butyl acrylate, Butylena glycol, turunan butena lainnya; Alkyl benzene, trichloro benzene, ethyl benzene cyclohexane, maleic anhydride, chloro benzene, benzidine, styrene, styrene oxide, styrene acrylonitril polimer (SAN), benzene dan turunan lainnya; Benzaldehyde, benzold acid, 14oluen oluene, 14oluen chloride, caprolaktam, oluene dan turunan lainnya ; Phtalic anhydride, pure terephthalic acid (PTA), cumene, xylene dan turunan lainnya; Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang IKD-Organik yang bersumber dari minyak dan gas bumi serta hasil dari batu bara;	
64.	Bahan Kimia khusus (BKK) untuk pengolahan air, bahan kimia khusus untuk minyak dan gas bumi, tekstil, organik; bahan kimia untuk keperluan kesehatan, bahan kimia khusus lainnya; Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang IKD yang menghasilkan bahan kimia khusus;	Semua besaran
65.	a. Pelarut : Kloroform, etyl acetate, ether, carbon disulfide, dicetyl phtalate (DOP), glycerin, dibutyl phtalate (DBP), diisonil phtalate (DINP), diisodecyl phtalate (DIDP), diheptyl phtalate (DHP), acetonitrile, amylacetate, carbonyl sulfite, diethyl phtalate, dimetyl sulphoxide, pelarut lainnya; b. Ester: lauric acid, oxalic acid, polyhydric alkohol, adipic acid, acetic acid, Ester lainnya c. Asam organik: citric, oxalic, formic (asam semut), tannic, tartaric, adipic acid, fatty, gluconic, picric, acetic acid (sintesis bukan dari kayu), palmitic, stearic, glutamic acid, asam organik lainnya; d. Zat aktif permukaan: alkil sulphonat/linier alkylate sulphonat (LAS), alkyl benzene sulphonate (ABS)/alkyl aril sulphonat, alkyl olefin sulphonat (AOS), alkyl sulphat/sodium alkyl aril ether sulphate, senyawa amonium	Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran

	kwartener, zat aktif permukaan lainnya; e. Bahan pengawet: formalin (larutan formaldehide sulfoksilat, natril Iso askorbat, natril dehydroacetat), bahan pengawet lainnya f. Alkohol dan alkohol lemak: Methanol, Ethanol, Fatty alcohol, alcohol dan alcohol lemak lainnya; g. Polyhydric alkohol: Pentaerythritol, mannitol, D. Glusitol, Polyhydric alkohol lainnya; bio gas h. Bahan organik lainnya: Mono sodium glutamate (MSG), kalsium sitrat, saccharin, natrium siklamat, garam-garam stearat, bahan 15lastic lainnya; hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang IKD 15lastic;	Semua besaran Semua besaran Semua besaran
66.	Pupuk alam yang berasal dari batuan/bukan batuan, pupuk alam/non sintetis lainnya, Hasil ikutan/sisa dan sisa jasa penunjang industri pupuk bauatn tunggal;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 200 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
67.	Pupuk Tunggal P (Phospor) atau K (Kalium), pupuk buatan tunggal lainnya, Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri pupuk buatan tunggal;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 200 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
68.	Pupuk buatan majemuk atau campuran, Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri pupuk buatan, majemuk dan campuran;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 200 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
69.	Damar, alkyl dan polyester, amine (aminoplas), poliamida, epoxide, phenolic, silicone, 16lasti buatan lainnya; hasil ikutan/sisa dan jasa peninjng industri 16lasti buatan (resin sintetis) dan bahan 16lastic;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 200 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
70.	Latrks sintetis, polybutadine (BR), polyclorobitadine (CR), polycholroprene (neoprene), butyl rubber (BR), Acrylonitric Bitadiene Rubber (EPDM), karet buatan nlainnya, Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri buatan;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 200 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
71	Jasa penunjang Industri bahan baku pemberantas hama (Industri manufacturing);	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 200 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
72.	a. Insektisida, fungisida. Herbisida redentisida, nematisida, molusida, akarisisida, algesida untuk pertanian/ industri; Insectisida atau rodentisida untuk rumah tangga; preparat pembasmi Hama untuk rumah tangga (disinfectan); pestisida lainnya; Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang	Semua besaran

	industri pemberantas Hama (industri formulasi); b. Obat nyamuk padat	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
73.	Bahan baku zat pengatur tumbuh senyawa; napthalena, phenoty, ethylen generator, piperidine, ammonium quarterner, tricantanol, senyawa lainnya; Zat pengatur tumbuh, Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri zat pengatur tumbuh;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 200 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
74.	Industri Cat, Pernis dan Lak: a. Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polliester yang dilarutkan dalam media bukan air; b. Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polymer vinil atau acrylic yang dilarutkan dalam media bukan air; c. Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari bahan lainnya yang dilarutkan dalam media bukan air; d. Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polymer vinil atau acrylic yang dilarutkan dalam media air; e. Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari bahan lainnya yang dilarutkan dalam media air; f. Cat lainnya dari bahan polymer vinil atau acrylic atau dari bahan lainnya yang diencerkan dengan air; g. Pernis, lak (<i>lacquera</i>), dempul, plamur h. Cat/pernis dan lak lainnya; i. Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri Cat, pernis dan lak;	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
75.	a. Sabun rumah tangga, sabun bukan untuk keperluan rumah tangga, deterjen, pemutih, pelembut cucian, enzim pencuci; b. Bahan pembersih	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 200 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan Investasi lebih dari atau sama

	c. Produk untuk kesehatan gigi dan mulut, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri sabun dan pembersih keperluan rumah tangga termasuk tapal gigi;	dengan Rp. 600 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 200 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
76.	a. Sediaan: rias wajah, wangi-wangian, rambut, perawatan rambut, kuku, perawatan kulit, perawat badan, cukur b. Kosmetik lainnya c. Sediaan: rias mata, bayi, mandi surya/tabir surya, mandi; Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kosmetik;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 300 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 300 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 300 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
77.	Perekat dari bahan alami, perekat dari damar sintesis thermoplastik (dengan kemasan eceran kurang atau sama dengan 1 Kg), perekat dari damar sintesis thermoseting (dalam kemasan eceran kurang atau sama dengan 1 Kg), perekat lainnya, Hasil/sisa dan jasa penunjang industri perekat;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
78.	Tinta tulis, tinta cetak, tinta khusus, tinta lainnya, Hasil/sisa dan jasa penunjang industri tinta;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 300 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
79.	Korek api batang kayu atau batang karton, korek api lainnya, Hasil/sisa dan jasa penunjang industri korek api;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 300 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
80.	Gelatin selain untuk bahan peledak dan bahan perekat), isolasi tahan panas selain plastik dan karet, semir dan krim, bahan kimia dan bahan kimia lainnya, Hasil/sisa dan jasa penunjang industri bahan kimia dan barang kimia lainnya; Kertas dan film fotografic	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 300 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
81.	Barang-barang hasil kilang minyak bumi selain untuk bahan angin (khususnya carbon black)	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
82.	Ban luar, ban dalam, barang lainnya dari kertas yang ditelapaki lain dari pada karet kertas, ban luar angin bekas (<i>used pneumatic tyres</i>), ban lainnya, Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri ban luar dan ban dalam	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
83.	Ban luar yang ditelapaki lagi, karet telapak ban sudah ditelapaki lagi, ban yang ditelapaki lagi lainnya, Hasil	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 300 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan

	ikutan/sisa dan jasa penunjang industri Ban yang ditelapaki lagi;	
84.	Penutup lantai dari karet, selang karet, sarung tangan karet, barang-barang dari karet untuk keperluan rumah tangga lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang-barang dari karet untuk keperluan rumah tangga;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 300 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
85.	Belt conveyor, v belt, fan belt, penahan dermaga yang tidak dipompa, lining dari karet, rol dari karet, karet pelindung korosi untuk valve, bahan-bahan dari karet untuk keperluan industri lainnya, Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang-barang dari karet untuk keperluan industri;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
86.	a. Sepatu olahraga; barang keperluan kesehatan dan farmasi, barang pakaian dan perlengkapan pakaian; tutup kepala; perahu dan pelampung dan penahan dermaga dari karet; benang dan tali karet vulkanisasi ditutupi kain tekstil atau tidak dan benang tekstil ditutupi dan diresapi karet vulkanisasi; Pelat, lembaran, jalur, batang dan bentuk profil dari karet vulkanisasi tidak keras; pipa; barang terbuat dari karet busa (selain yang terdapat pada 56); Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang-barang dari karet yang belum termasuk dalam 93 dan 94;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
	b. Sarung tangan karet, barang-barang dari karet yang belum terdapat dimanapun	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
87.	Pipa dan selang plastik, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri pipa dan selang plastik	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
88.	Plastik lembaran berbagai jenis pita untuk media rekaman, plastik lembaran lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri plastik lembaran	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
89.	Media rekaman untuk suara/gambar/data, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri media rekam dari plastik;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
90.	Perabotan rumah tangga dan perlengkapannya dari plastik, mebel dari plastik, keperluan sanitasi dari plastik, Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri perabot, perlengkapan dan peralatan rumah tangga plastik;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan

91.	Kemasan dari plastik, Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kemasan dari plastik;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
92.	Peralatan teknik/industri dari plastik, Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dan peralatan teknik/industri dari plastik;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
93.	Peralatan kesehatan/laboratorium, barang pakaian dan perlengkapannya termasuk sarung tangan dari plastik, barang-barang dari plastik lainnya. Hasil ikutan dan jasa penunjang industri barang-barang dari plastik lainnya	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
94.	Perabotan rumah tangga dan barang pajangan dari porselin. Hasil ikutan dan jasa penunjang industri perabotan rumah tangga dari porselin	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
95.	Barang sanifer dan ubin dari porselin. Hasil ikutan dan jasa penunjang industri bahan bangunan dari porselin; Keramik/porselin	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
96.	Barang keperluan laboratorium kimia dan kesehatan dari porselin, alat listrik/teknik dari porselin, hasil ikutan dan jasa penunjang industri alat laboratorium dan alat listrik/teknik dari porselin	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
97.	Wadah untuk menyimpan barang dari porselin, barang lainnya dari porselin, hasil ikutan dan jasa penunjang industri barang-barang lainnya dari porselin	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
98.	Perabot rumah tangga dari keramik kaca, perabot rumah tangga dari kristal kaca/kristal kaca lainnya, barang pajangan dan perabot penerangan dari kaca, hasil ikutan dan jasa penunjang industri perabot rumah tangga dari kaca	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
99.	Barang keperluan laboratorium dan farmasi dari kaca, hasil ikutan dan jasa penunjang industri alat-alat laboratorium, farmasi dan kesehatan dari kaca	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
100 .	Sampul kaca (termasuk bola dan tabung) untuk lampu listrik, katup elektronis dan semacam itu, hasil ikutan dan jasa penunjang industri barang dari gelas untuk keperluan sampul	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
101 .	Botol dan guci dari kaca, kemasan lain dan sumbat dari kaca, hasil ikutan dan jasa penunjang industri kemasan dari gelas	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
102 .	a. Barang dari kaca keperluan bangunan, serat dan barang dari serat kaca, barang sinyal dan elemen optik dari	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan

	kaca, kaca dalam bentuk gumpal, bola, batang dan tabung; b. Barang dari kaca lainnya yang belum termasuk golongan manapun, Hasil ikutan dan jasa penunjang industri barang lainnya dari kaca; c. Barang dari fibreglass	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 300 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
103 .	Kaca hasil tuangan dan gilingan dalam lembaran, kaca tarik dan kaca tiup dalam lembaran, kaca apung dalam lembaran, kaca berdinding dua atau lebih untuk isolasi, Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kaca lembaran;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
104 .	Kaca pengaman dikeraskan atau dilapisi, Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kaca pengaman;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
105 .	Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri semen;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
106 .	Ubin semen, bata/dinding dan genteng dari semen; Pipa beton bertulang dan tidak bertulang, tiang dan bantalan beton, bahan lainnya untuk semen dan konstruksi, Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari semen untuk konstruksi;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
107 .	Perabot rumah tangga dan barang hiasan dan barang lainnya dari semen, Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang lainnya dari semen; Pot bunga dari semen;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
108 .	Kapur tohor, kapur sirih/kapur tembok, kapur hidrolis; Kapur kembang, Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kapur;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 300 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
109 .	a. Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa atau dengan glazur, hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat, Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri b. barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga; Piring tanah liat tanpa/dengan glazur (segala jenis), cangkir dan plain tanah liat tanpa/dengan glazur	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 200 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 200 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
110	a. Batu bata berongga atau tidak	Investasi lebih dari atau sama

.	berongga press mesin.	dengan Rp. 300 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
	b. Batu bata press mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah liat, batu bata lainnya dari tanah liat, Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
111.	Genteng kodok diglazur atau tidak diglazur press mesin; Genteng press mesin dan tangan, genteng lainnya dari tanah liat, Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri genteng dari tanah liat;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
112.	Bata tahan api, mortar tahan api, bata tahan api lainnya, Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri bata tahan api dan sejenisnya dari tanah liat;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
113.	Bahan sanifer dan ubin dari tanah liat tidak dikilapkan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
114.	Barang lainnya dari tanah liat, batang dari tanah gemuk, Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang lainnya dari tanah liat;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
115.	a. Barang dari batu keperluan rumah tangga, bahan bangunan dari batu, barang seni/pajangan dari batu, Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari batu keperluan rumah tangga;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
	b. Batu pipisan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
116.	Barang dari batu untuk keperluan industri, barang lainnya dari bahan batu untuk keperluan lainnya, Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri penunjang industri dari batu untuk keperluan lainnya;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 500 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
117.	a. Ornamen atau patung dari marmer/batu pualam, kerajinan bubut batu untuk keperluan RT antara lain cobek, munthu, hiasan taman, dan lain-lain	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 500 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
	b. Barang pajangan dari granit marmer/batu pualam, barang pajangan dari onix, barang dari granit dan onix dan marmer/batu pualam untuk keperluan rumah tangga, Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan

	marmer/batu pualam untuk keperluan rumah tangga dan pajangan;	
118 .	Barang dari marmer/batu pualam dan granit keperluan bangunan, Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari marmer/batu pualam untuk keperluan bahan bangunan;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
119 .	Barang dari marmer/batu pualam dan granit onix untuk keperluan lainnya, Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari marmer/batu pualam untuk keperluan lainnya;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
120 .	Asbes semen dalam bentuk lembaran, buluh dan pipa dan alat kelengkapan buluh dan pipa dari asbes, Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan barang bangunan;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 300 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
121 .	Serat asbes campuran, benang dan tali asbes, pakaian dan perlengkapan pakaian dan alas kaki dan tutup kepala dari serta asbes, kertas milbord dan bulu kempa dari serat asbes, penyambung dari serat asbes yang dikempa dalam bentuk lembaran atau gulungan, barang lainnya dari asbes untuk keperluan industri, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan industri;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 300 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
122 .	Perabot rumah dari asbes, barang lain dari asbes untuk keperluan lain, Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan lainnya;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 300 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
123 .	Tepung kaolin, barang dari gips, barang dari mika, tepung talk, kertas penggosok, (abrasive paper), barang galian bukan logam lainnya, Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang galian bukan logam;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 400 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
124 .	Industri penggilingan baja: batang dan kawat baja, baja tulangan, baja profil, lembaran dan pelat baja, termasuk paduannya;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 400 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
125 .	Industri penempaan baja: baja berongga atau bukan dari baja paduan atau bukan pasuan; baja tempa bentuk lainnya;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
126 .	Industri penggilingan logam bukan besi: pelat, sheet, strip, foli dan bar/batang;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
127 .	Ekstruksi logam bukan besi;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 500 Juta tidak

		termasuk lahan dan bangunan
128 .	Penempaan logam bukan besi: bar, rod, angle, shape dan section (profil), Hasil tempaan;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
129 .	Industri alat pertanian dari logam	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 300 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
130 .	Industri alat pertukangan dan pemotong dari logam;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 300 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
131 .	Industri alat dapur dari aluminium;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 300 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
132 .	Alat pertukangan, pertanian dan dapur yang terbuat dari logam;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 300 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
133 .	Industri perabot rumah tangga dan kantor dari logam;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 300 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
134 .	Barang dari logam bukan aluminium untuk bangunan;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 200 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
135 .	Barang dari aluminium untuk bangunan;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
136 .	Konstruksi baja untuk bangunan ;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
137 .	Pembuatan ketel dan bejana tekan;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
138 .	Barang dari logam untuk konstruksi lainnya;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
139 .	Industri mur, paku dan baut;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
140 .	Industri engsel, gerendel dan kunci dari logam;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
141 .	Industri macam-macam wadah dari logam;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
142 .	Industri kawat logam: kawat galbani/non galbani, baja stainles;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
143 .	Industri pipa dan sambungan pipa dari logam;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
144 .	Industri lampu dari logam	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta tidak termasuk lahan dan bangunan
145 .	Industri barang logam lainnya yang belum tercakup di manapun;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta, tidak

		termasuk lahan dan bangunan
146 .	Industri mesin uap, turbin dan kincir;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
147 .	Industri motor pembakaran dalam;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
148 .	Industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
149 .	Pemeliharaan dan perbaikan mesin penggerak mula;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
150 .	Industri mesin pertanian dan perlengkapannya;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
151 .	Pemeliharaan dan perbaikan mesin pertanian	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
152 .	Mesin pengolah/penggerjaan logam dan perlengkapannya	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 100 ton/tahun tidak, tidak termasuk lahan dan bangunan
153 .	Mesin pengolah/penggerjaan kayu dan perlengkapannya	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 100 ton/tahun tidak, tidak termasuk lahan dan bangunan
154 .	Pemeliharaan dan perbaikan mesin logam dan kayu;	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 100 ton/tahun, tidak termasuk lahan dan bangunan
155 .	Industri mesin tekstil	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 100 unit/tahun, tidak termasuk lahan dan bangunan
156 .	Industri mesin pertanian dan perlengkapannya dari logam	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
157 .	Industri perlengkapan sepeda	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
158 .	Industri mainan anak-anak	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 150.000 buah/tahun
159 .	Industri mesin percetakan	Investasi lebih dari atau sama dengan 100 unit/tahun
160 .	Mesin pengolah hasil pertanian dan perkebunan, hasil kehutanan dan mesin pengolahan makanan minuman serta mesin pengolahan lainnya	Investasi lebih dari atau sama dengan 100 unit/tahun
161 .	Komponen dan suku cadang mesin industri khusus	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
162 .	Pemeiharaan dan perbaikan mesin khusus	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan

163 .	Mesin kantor dan akuntansi manual	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
164 .	Mesin kantor dan komputasi akuntansi elektronika	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 30 unit/tahun
165 .	Industri mesin jahit	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta
166 .	Alat berat dan alat pengangkat	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 30 unit/tahun
167 .	Mesin fluida	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 30 unit/tahun
168 .	Mesin pendingin	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 30 unit/tahun
169 .	Mesin dan perlengkapan yang tidak termasuk dalam lainnya pemanas air, mesin yang tidak termasuk dalam lainnya;	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 30 unit/tahun
170 .	Industri komponen dan suku cadang mesin jahit dan peralatan yang tidak termasuk dalam lainnya	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
171 .	Mesin pembangkit listrik	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
172 .	Motor listrik	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
173 .	Transformator, pengubah arus (<i>rectifier</i>), pengontrol tegangan	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 10.000 unit/tahun
174 .	Panel listrik dan <i>switch gear</i>	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
175 .	Mesin las listrik	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
176 .	Mesin listrik lainnya	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
177 .	Pemeliharaan dan perbaikan mesin listrik	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
178 .	Industri radio dan TV	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
179 .	Industri alat komunikasi	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
180 .	Peralatan dan perlengkapan sinar x	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
181 .	<i>Sub assembly</i> dan komponen elektronika	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
182 .	Industri alat listrik untuk keperluan rumah tangga	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta, tidak

		termasuk lahan dan bangunan
183 .	Industri <i>accumulator</i> listrik	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
183 .	Industri bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat dan lampu ultraviolet	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
185 .	Industri lampu tabung gas (lampu pembuang muatan listrik)	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
186 .	Industri komponen lampu listrik	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
187 .	Kabel listrik dan telepon	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
188 .	Alat listrik dan komponen lainnya	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
189 .	Bangunan baru kapal	Kapasitas 100- 3000 DWT
190 .	Motor pembakaran dalam untuk kapal	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
191 .	Peralatan dan perlengkapan kapal	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
192 .	Perbaikan kapal	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
193 .	Pemotongan kapal	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
194 .	Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degresing celup; Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses elektoplating;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
195 .	Perlengkapan kendaraan roda empat; industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degresing celup; Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses elektoplating;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
196 .	Kendaraan bermotor roda dua/tiga	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
197 .	Komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua/tiga	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
198 .	Industri sepeda	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
199	Industri perlengkapan sepeda	Investasi lebih dari atau sama

.		dengan Rp. 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
200.	Peralatan profesional, ilmu pengetahuan, pengukur dan pengatur manual	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
201.	Industri alat optik untuk ilmu pengetahuan, teropong dan alat optik untuk ilmu pengetahuan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
202.	Kamera fotografi	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
203.	Kamera sinematografi, proyektor dan perlengkapannya	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
204.	Industri jam dan sejenisnya	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
205.	Berlian perhiasan, intan perhiasan batu mulia, batu permata, serbuk dan bubuk batu mulia, batu permata sintetik, permata lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri permata; barang perhiasan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
206.	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan logam mulia	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
207.	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan bukan logam mulia	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
208.	Stick, bad dan sejenisnya; bola	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
209.	Mainan anak-anak	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
210.	Pena dan perlengkapannya, penali	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
211.	Pita mesin tulis/ gambar	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
212.	Payung kain	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
213.	Bengkel besar a. Bengkel sepeda motor (KBRI 50403) b. Bengkel mobil (KBRI 50200)	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 200 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan dan/atau luas bangunan minimal 1.500 m ² Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan dan/atau luas bangunan

		minimal 1.500 m ²
214	Tempat cuci mobil/motor	Luas lahan minimal 1.500 m ²
B.	Bidang Perdagangan	
1.	Laboratoruim surveyor	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 500 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
2.	Laboratorium penguji mutu	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 500 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
3.	Pasar swalayan (supermarket) atau Toserba (<i>departement store</i>), a. Luas lahan b. Atau luas lantai bangunan	Lebih dari atau sama dengan 0,5 sampai dengan kurang dari 5 Ha Lebih dari atau sama dengan 300 sampai dengan kurang dari 10.000 m ²
4.	Jasa pergudangan (<i>veem</i>), a. Luas lahan b. Atau luas lantai bangunan	Lebih dari atau sama dengan 0,5 sampai dengan kurang dari 5 Ha Lebih dari atau sama dengan 600 sampai dengan kurang dari 10.000 m ²
5.	Pusat pertokoan/perdagangan a. Luas b. Atau luas bangunan	Lebih dari atau sama dengan 0,5 sampai dengan kurang dari 5 Ha Lebih dari atau sama dengan 300 sampai dengan kurang dari 10.000 m ²
6.	Toko bahan kima: a. Investasi b. Atau luas bangunan	Lebih dari atau sama dengan Rp.500 juta tidak termasuk lahan dan bangunan Lebih dari atau sama dengan 100 sampai dengan kurang dari 10.000 m ²
7.	Pasar tradisional dan/atau pasar hewan	Luas lebih dari atau sama dengan 0,5 Ha

J. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran
A.	<i>Pertambangan Umum</i>	
1.	Kegiatan eksplorasi detail pada tahap IUP eksplorasi, yag mencangkup : - Pemboran (drilling) - Pembuatan paritan (renching) - Lubang bor	Semua besaran

	- Shaft - Terowongan	
2.	Luas perizinan/luas daerah terbuka untuk pertambangan: - IUP, dengan luas - IPR, dengan luas	Kurang dari 10 Ha Lebih dari atau sama dengan 0,1 Ha
3.	Tahap eksplorasi produksi: - Bahan galian bukan logam atau mineral batuan - Penggalian tanah untuk konstruksi terowongan: saluran bawah tanah untuk air bersih/air kotor, kabel, pipa gas	Kapasitas <i>RAW off Material</i> lebih dari atau sama dengan 100.000 m ³ sampai dengan kurang dari 500.000 m ³ /tahun Semua besaran
B.	Minyak dan Gas Bumi	
1.	Pembangunan SPBU	Semua besaran
2.	Agen elpiji	Kapasitas lebih dari 1 ton/hari
3.	Pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas	Semua besaran
4.	Izin Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE)	Semua besaran
C.	Ketenagalistrikan	
1.	Tenaga listrik untuk kepentingan usaha (genset) dengan daya	Lebih dari 5.000 W sampai dengan kurang dari 10 MW
2.	Tenaga listrik untuk kepentingan umum (genset) dengan daya	Lebih dari 5.000 W sampai dengan kurang dari 10 MW
3.	Pembangunan PLTD/PLTG/PLTU/PLTGU dengan daya	Lebih dari atau sama dengan 10 MW sampai dengan kurang dari 100 MW
4.	Pembangunan pembangkit listrik dari jenis lain: PLT Surya, PLT Angin dan PLT Biomasa dengan daya	Kurang dari atau sama dengan 1 MW sampai dengan kurang dari 10 MW
5.	Pembangkit listrik untuk kepentingan sendiri, dengan daya	Kurang dari atau sama dengan 0,5 MW sampai dengan kurang dari 10 MW
D.	Pengambilan Air Bawah Tanah	
1.	Pengambilan air bawah tanah dari sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam (sumur gali/pasak/pantek)	Debit pengambilan 2,5 (dua koma lima) liter/detik sampai dengan kurang dari atau sama dengan 50 (lima puluh) liter/detik
2.	Penerapan dan pengambilan air bersih dari danau, sungai mata air, atau sumber air permukaan lainnya	Debit pengambilan kurang dari 50 (lima puluh) liter/detik dari satu sumber atau Volume tampungan lebih dari atau sama dengan 300.000 sampai dengan kurang dari 500.000 m ³
3.	Pengeboran Air Bawah Tanah Untuk kebutuhan pelayanan masyarakat	Debit pengambilan kurang dari 2,5 liter/detik sampai dengan kurang dari 50 (lima puluh)

	b. Untuk kegiatan lain dengan tujuan komersial	liter/detik Debit pengambilan kurang dari 1 liter/detik sampai dengan kurang dari 50 (lima puluh) liter/detik
--	--	--

K. Bidang Perhubungan

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran
A. Perhubungan Darat		
1.	Pembangunan Terminal	
	a. Terminal Penumpang, dengan luas lahan	Lebih dari atau dengan 0,25 Ha sampai dengan kurang dari 2 Ha
	b. Depo/Pool Angkutan Penumpang/Depo Angkutan Kereta Api /Depo Peti kemas, dengan luas lahan	Lebih dari atau sama dengan 0,25 Ha sampai dengan kurang dari 2,5 Ha
	c. Terminal Angkutan Barang, dengan luas lahan	Lebih dari atau sama 0,25 Ha sampai dengan kurang dari 2 Ha
	d. Terminal Peti Kemas, dengan luas lahan	Lebih dari atau sama dengan 0,5 Ha sampai dengan kurang dari 5 Ha
2.	Pembangunan Tempat Pengujian kendaraan bermotor	Lebih dari atau sama dengan 0,5 Ha sampai dengan kurang dari 5 Ha
3.	Pembangunan Jaringan Kereta Api , panjang	Lebih dari atau sama dengan 0,5 Ha sampai dengan kurang dari 25 Ha
4.	Pembangunan Stasiun Kereta Api	Semua Besaran
5.	Pengerukan perairan dengan <i>Capital Dredging</i>	Volume kurang dari 500.000 m ³
B. Perhubungan Laut		
1.	Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut:	
	a. Dermaga dengan bentuk konstruksi <i>sheetpile</i> atau <i>open pile</i>	
	- Panjang, atau	Panjang kurang dari 200m
	- Luas	Luas kurang dari 600 m ²
	b. Kedalaman Tambatan	Kurang dari atau sama dengan -4 sampai dengan kurang dari atau sama dengan -10 LWS
	c. Penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang (<i>break water</i>)	Kurang dari 200m
	d. Bobot Kapal Standar	Kurang dari atau sama dengan 1.000 sampai dengan kurang dari atau sama dengan 20.000 DWT

	e. Trestle Dermaga	Kurang dari atau sama dengan 750 m ² sampai dengan kurang dari atau sama dengan 6.000 m ²
	f. Single point mooring boey, untuk Kapal	Bobot kurang dari 10.000 DWT
2.	Prasarana Pendukung Pelabuhan	
	a. Terminal Penumpang	Luas kurang dari 5 Ha
	b. Terminal Peti Kemas	Luas kurang dari 5 Ha
	c. Lapangan Penumpang	Luas kurang dari 5 Ha
	d. Gudang	Luas kurang dari 5 Ha
	e. Prasarana Penampungan curah cair	Luas kurang dari 5 Ha
3.	Pengerukan dan reklamasi	
	a. Pengerukan untuk Pemeliharaan (maintanance)	Volume kurang dari atau sama dengan 5.000.000 m ³
	b. Pengerukan perairan dengan capital dredging - Volume	Volume kurang dari atau sama dengan 5.00.000 m ³
	c. Reklamasi /Pengerukan - Luas, atau - Volume	Kurang dari 25 Ha Volume kurang dari atau sama dengan 500.000 m ³
	d. Volume <i>dumping</i>	Volume kurang dari atau sama dengan 100.000 m ³
	e. Pekerjaan bawah air	Panjang kurang dari atau sama dengan 100 km
4.	Pengerukkan/perataan batu karang	Volume karang kurang dari atau sama dengan 100.000 m ³
5.	Pekerjaaan Bawah Air (PBA) a. Pipa minyak/gas b. Kabel listrik c. Kabel telekomunikasi	Panjang kurang dari 100 km Tegangan kurang dari 150 kV Panjang kurang dari 100 km
C.	Perhubungan Udara	
1.	Pengembangan bandar udara beserta salah satu fasilitas berikut: a. Landasan pacu b. Terminal penumpang atau terminal kargo	Kurang dari 200 m Kurang dari 2000 m ²
2.	Perluasan bandar udara beserta salah satu fasilitas berikut:	
	- Prasarana sisi udara terdiri dari:	
	a. Perpanjangan landasan pacu	Panjang kurang dari atau sama dengan 50 m sampai dengan kurang dari atau sama dengan 200 m
	b. Pembangunan <i>taxi way</i>	Panjang kurang dari atau sama dengan 50 m sampai dengan

		kurang dari atau sama dengan 200 m
	c. Pengembangan <i>apron</i>	Panjang kurang dari atau sama dengan 500 m sampai dengan kurang dari atau sama dengan 1000 m ²
	d. Pembuatan <i>airstrip</i>	Panjang kurang dari atau sama dengan 800 m sampai dengan kurang dari atau sama dengan 900 m
	e. Pembangunan <i>helipad</i>	Semua besaran
	- Prasarana sisi darat, terdiri dari:	
	a. Pembangunan terminal penumpang	Luas lebih dari atau sama dengan 500 m ² sampai dengan kurang dari atau sama dengan 2000 m ²
	b. Pembangunan terminal cargo	Luas lebih dari atau sama dengan 500 m ² sampai dengan kurang dari atau sama dengan 2000 m ²
	c. Jasa boga	Produksi lebih dari atau sama dengan 500 porsi/hari sampai dengan kurang dari atau sama dengan 1000 porsi/hari
	d. Power house/genaset	Daya lebih dari atau sama dengan 500 kVA sampai dengan kurang dari atau sama dengan 1000 kVA
	e. Pembangunan menara pengawas	Semua besaran
	f. Depot penyimpanan dan penyaluran bahan bakar umum	Volume lebih dari atau sama dengan 1000 liter sampai dengan kurang dari atau sama dengan 50.000 liter
	- fasilitas penunjang lainnya, terdiri:	
	a. pembangunan fasilitas pemancar/NDB	Semua ukuran di dalam lokasi bandara (m ²)
	b. hanggar/pusat perawatan pesawat udara	Semua ukuran di dalam lokasi bandara (m ²)
	c. bengkel kendaraan bermotor	Luas lebih dari atau sama dengan 500 m ² sampai dengan kurang dari atau sama dengan 10.000 m ²
	d. pemindahan penduduk	Jumlah kurang dari 200 KK
	e. pembebasan lahan	Luas kurang dari 100 Ha
3.	Pembangunan bandar udara baru beserta fasilitasnya (untuk <i>fixed wing</i> maupun <i>rotary wing</i>)	Semua besaran (termasuk kelompok Bandar Udara di luar kelas A, B dan C beserta hasil studi rencana induk yang telah disetujui)

L. Bidang Pengelolaan Limbah

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran
1.	Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama skala kecil	Semua besaran

	seperti pengumpul minyak pelumas/oli bekas dan <i>slope oil</i> , lampu bekas, aki bekas, <i>solvent</i> bekas, timah dan <i>flux solder</i> atau limbah lainnya yang terkontaminasi limbah B3	
--	--	--

M. Bidang Pendidikan

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran
1.	Sekolah/Perguruan Tinggi/	300 siswa sampai dengan 500 siswa
2.	Tempat kursus dan pelatihan	30 sampai dengan 50 siswa perwaktu (angkatan)

Daftar Singkatan

- m = meter
- m² = meter persegi
- m³ = meter kubik
- bcm = bank cubik
- meter km = kilometer
- km² = kilometer
- persegi Ha = hektar
- l = liter
- dt = detik
- kW = kilowatt
- kWh = kilowatt
- hour kV = kilovolt
- MW = megawatt
- TBq = Terra Becquerel
- BOPD (*barrel oil per day*) = minyak barrel per hari
- MMSCFD (*mollion metric square cubic feet per day*) = juta metrik persegi kaki kubik per hari
- DWT (*dead weight tonnage*) = bobot Mati
- KK = Kepala Keluarga
- LPG (*Liquified Pertroleum Gas*) = gas minyak bumi yang dicairkan
- LNG (*Liquified Natural Gas*) = gas alam yang dicairkan
- ROW (*Right of way*) = daerah milik jalan = (damija)
- BOD (*Biological oxygen demand*) = kebutuhan oksigen
- Biologis COD (*chemical oxygen demand*) = kebutuhan oksigen
- Kimiawi DO (*dissolved oxygen*) = oksigen terlarut
- TSS (*total suspended solid*) = total padatan suspensi
- TDS (*total dissolved solid*) = total padatan terlarut

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



LANIA LAOSA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANGGAI
KEPULAUAN
NOMOR 31 TAHUN 2015
TENTANG
USAHA DAN / ATAU KEGIATAN
WAJIB UPAYA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

PEDOMAN PENGISIAN FORMULIR UKL-UPL

- A. Identitas Pemrakarsa
1. Nama Pemrakarsa *) :
 2. Alamat Kantor, Kode Pos, No. :
Telp dan Fax. Email.
- *) Harus ditulis dengan jelas identitas pemrakarsa, termasuk institusi dan orang yang bertanggung jawab atas rencana kegiatan yang diajukannya. Jika tidak ada nama badan usaha/instansi pemerintah, hanya ditulis nama pemrakarsa (untuk perseorangan)
- B. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

1	Nama Rencana Usaha dan/atau Kegiatan	
2	Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan dan dilampirkan peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai	
3	Skala/Besaran rencana usaha dan/atau kegiatan	Keterangan: Tuliskan ukuran luasan dan/atau panjang dan/atau volume dan/atau kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan sebagai contoh antara lain:
		1. Bidang industri : Jenis dan kapasistas produksi, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air 2. Bidang pertambangan: luas lahan, cadangan dan

		kualitas bahan tambang, panjang dan luas lintasan uji seismik dan jumlah bahan peledak 3. Bidang perhubungan: luas, panjang dan volume fasilitas perhubungan yang akan dibangun, kedalaman tambatan dan bobot kapal sandar dan ukuran-ukuran lain yang sesuai dengan bidang perhubungan 4. Pertanian: luas rencana usaha dan/atau kegiatan, kapasitas unit pengolahan, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air 5. Bidang Pariwisata: luas lahan yang digunakan, luas fasilitas pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin laundry, jumlah hole, kapasitas tempat duduk, tempat hiburan dan jumlah kursi restoran 6. Bidang-bidang lainnya
--	--	--

1. Garis besar komponen rencana usaha dan/atau pada bagian ini pemrakarsa menjelaskan:

a. Kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan tata ruang

Bagian ini menjelaskan mengenai kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundangan. Informasi kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang seperti tersebut di atas dapat disajikan dalam bentuk peta tumpang susun (*over lay*) antara peta batas tapak proyek rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta RTRW yang berlaku dan sudah ditetapkan (peta rancangan RTRW tidak dapat dipergunakan)

Berdasarkan hasil analisis spasial tersebut, pemrakarsa selanjutnya menguraikan secara singkat dan menyimpulkan kesesuaian tapak proyek dengan tata ruang apakah seluruh tapak proyek sesuai dengan tata ruang, atau ada sebagian yang tidak sesuai, atau seluruhnya tidak sesuai. Dalam hal masih ada hambatan atau keragu-raguan terkait informasi kesesuaian dengan RTRW, maka pemrakarsa dapat meminta bukti formal/fatwa dari instansi yang

bertanggung jawab di bidang penataan ruang seperti BKPTRN atau BKPRD. Bukti-bukti yang mendukung kesesuaian dengan tata ruang wajib dilampirkan.

Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut tidak sesuai dengan rencana tata ruang, maka formulir UKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (3) PP no 27 tahun 2012.

Disamping itu, untuk jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tertentu, pemrakarsa harus melakukan analisis spasial kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) yang tercantum dalam Inpres No 10 tahun 2011, atau peraturan refisinya maupun terbitnya ketentuan baru yang mengatur mengenai hal ini.

Berdasarkan hasil analisis spasial tersebut, pemrakarsa dapat menyimpulkan apakah lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut berada dalam atau di luar kawasan hutan alam primer dan lahan gambut yang tercantum dalam PIPIB. Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut berada dalam PIPIB, kecuali untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang dikecualikan seperti yang tercantum dalam Inpres No 10 Tahun 2011, maka formulir UKP-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut. Kesesuaian terhadap lokasi rencana usaha dan atau kegiatan berdasarkan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) yang tercantum dalam Inpres No 10 Tahun 2011 berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Inpres No 10 tahun 2011 dikeluarkan.

- b. Penjelasan mengenai persetujuan prinsip atas rencana kegiatan
Bagian ini menguraikan perihal adanya persetujuan prinsip yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan dari pihak yang berwenang. Bukti formal atas persetujuan prinsip tersebut wajib dilampirkan.
- c. Uraian mengenai komponen rencana kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan komponen-komponen
Rencana usaha dan/atau kegiatan yang diyakini dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Uraian tersebut dapat menggunakan tahap pelaksanaan proyek, yaitu tahap pra-konstruksi, konstruksi, operasi dan penutupan/pasca operasi. Tahapan proyek tersebut disesuaikan dengan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan.

Contoh: kegiatan peternakan

Tahap pra-konstruksi:

- 1) Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan yang dibebaskan dan status tanah)
- 2) Dan lain-lain.....

Tahap Konstruksi:

- 1) Pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan, dan tehnik pembukaan lahan)
- 2) Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan luasan bangunan)
- 3) Dan lain-lain.....

Tahap Operasi:

- 1) Pemasukkan ternak (tuliskan jumlah ternak yang akan dimasukkan)
- 2) Pemeliharaan ternak (jelaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak yang menimbulkan limbah, atau dampak terhadap lingkungan hidup)
- 3) Dan lain-lain.....

Catatan: khusus untuk usaha dan/atau kegiatan yang berskala besar, seperti antara lain: industri kertas, tekstil dan sebagainya, lampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan keterangan keseimbangan bahan (*mass balance* dan *water balance*)

C. Rencana Usaha Dampak Lingkungan Yang Ditimbulkan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Upaya Pemantau Lingkungan Hidup Bagian ini pada dasarnya berisi satu tabel/matriks, yang merangkum mengenai:

1. Dampak lingkungan yang ditimbulkan rencana usaha dan/atau kegiatan
Kolom dampak lingkungan terdiri atas empat sub kolom yang berisi informasi:
 - a. Sumber dampak, yang diisi dengan informasi mengenai jenis sub kegiatan penghasil dampak untuk setiap tahapan kegiatan (pra-konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi)
 - b. Jenis dampak yang diisi dengan informasi tentang seluruh dampak lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan pada setiap tahapan;
 - c. Besaran dampak, yang diisi dengan informasi mengenai: untuk parameter yang bersifat kuantitatif, besaran dampak harus dinyatakan secara kuantitatif.
2. Bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup
Kolom upaya pengelolaan lingkungan hidup terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi:
 - a. Bentuk upaya pengelolaan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan;
 - b. Lokasi pengelolaan lingkungan hidup yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan hidup dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pengelolaan lingkungan pada lampiran UKL-UPL); dan

- c. Periode peneglolaan lingkungan hidup yang diisi dengan informasi mengenai waktu atau periode dilakukannya bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan.
3. Bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup
Kolom upaya pemantauan lingkungan hidup terdiri dari atas tiga sub kolom yang berisi informasi:
 - a. Bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai cara, metode dan/teknik untuk melakukan pemantauan kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup
(dapat termasuk di dalamnya: metode pengumpulan dan analisis data kualitas lingkungan hidup, dan lain sebagainya);
 - b. lokasi pemantauan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pemantauan lingkungan pada lampiran UKL-UPL); dan
 - c. periode pemantauan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantaun lingkungan hidup yang direncanakan.
 4. Intitusi pengelola dan pemantauan lingkungan hidup
Kolom intitusi pengelola dan pemantauan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai berbagai institusi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang akan;
 - a. Melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup
 - b. Melakukan pengawasan dan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan linkungan hidup; dan
 - c. Menerima pelaporan secara berkala atas hasil pelaksanaan komitmen pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugas instansi yang bersangkutan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam bagian ini, Pemrakarsa dapat melengkapi dengan peta, sketsa atau gambar dengan skala yang memadai terkait program pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup. Peta yang disertakan harus memenuhi kaidah-kaidah kartografi.

CONTOH MATRIKS UKL-UPL

			UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	KETERANGAN
SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
(Tuliskan kegiatan yang menghasilkan dampak terhadap lingkungan) Contoh: Kegiatan <u>Peternakan pada tahap operasi</u>	(Tuliskan dampak yang mungkin terjadi) Contoh: Terjadinya penurunan kualitas air sungai XYZ	(Tuliskan ukuran yang dapat menyatakan besaran dampak) Contoh: Limbah cair yang dihasilkan adalah	(Tuliskan bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan) Contoh: Limbah cair dikelola	(Tuliskan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan) Contoh: Lokasi pengelolaan limbah cair adalah di sekeliling area kandang dan di area	(Tuliskan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan) Contoh: pengelolaan limbah cair dilakukan secara menerus	(Tuliskan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator keberhasilan	(Tuliskan informasi mengenai lokasi pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan) Contoh: Pemantauan kualitas <i>effluent</i> dilakukan pada saluran outlet dari	(Tuliskan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup yang direncanakan) Contoh: Pemantauan kualitas <i>effluent</i> dilakukan 3	(Tuliskan institusi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup) Contoh: a. Instansi pelaksana yaitu PT X selaku pemrakarsa b. Instansi Pengawas	(Tuliskan informasi lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan hal-hal yang dianggap perlu)

Pemeliharaan ternak menimbulkan limbah berupa: 1. Limbah cair 2. Limbah padat (kotoran)	akibat pembuangan limbah cair. Terjadinya penurunan kualitas air sungai XYZ akibat pembuangan limbah padat	50 liter/hari. Limbah padat yang dihasilkan adalah 1,2,3 m/minggu	dengan: - Memasang drainase permanen pengumpul limbah cair di sekeliling kandang - Mengolahnya dalam instalasi biodigester sebelum dibuang di sungai. 90% limbah padat akan dimasukkan ke biodigester, 10 % lagi akan dijadikan pupuk kandang	biodigester (secara rinci disajikan pada peta pengelolaan lingkungan hidup pada lampiran....) Lokasi pengelolaan limbah padat adalah di sekitar kandang (secara rinci disajikan pada peta pengelolaan lingkungan hidup pada lampiran....)	sepanjang operasi kegiatan Pengelolaan limbah padat dilakukan sekali, kandang dibersihkan dan padatan akan dibagikan ke digester dan dibuat pupuk	pengelolaan lingkungan hidup) Contoh: melakukan pemantauan kualitas <i>effluent</i> dari instalasi biogas sesuai dengan baku mutu air limbah peternakan PERMENLH Nomor... Tahun 20... Melakukan pemantauan kualitas air sungai XYZ sesuai dengan PP 82/2001 untuk parameter kunci yaitu	instalasi biogas ((secara rinci disajikan pada peta pemantauan lingkungan hidup pada lampiran....) Pemantauan kualitas air sungai dilakukan di 3 titik sebelum outlet, di bawah outlet dan setelah outlet (secara rinci disajikan pada peta pemantauan lingkungan hidup pada	bulan sekali. Pemantauan kualitas air sungai dilakukan 6 bulan sekali	yaitu BPLH Kabupaten X, Dinas Peternakan Kab. X c. Instansi Penerima Laporan yaitu BPLH Kabupaten X, Dinas Peternakan Kab. X	
---	---	---	---	---	--	---	--	--	--	--

						BOD, minyak- lemak	lampiran....)			
--	--	--	--	--	--	--------------------------	---------------	--	--	--

D. Jumlah dan jenis IZIN PPLH yang dibutuhkan

Dalam hal ini rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan memerlukan izin PPLH, maka dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan daftar jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan berdasarkan upaya pengelolaan lingkungan hidup.

E. Surat Pernyataan

Bagian ini berisi pernyataan/komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan UKL-UPL yang ditandatangani di atas kertas bermaterai.

F. Daftar Pustaka

Pada bagian ini diutarakan sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan UKL-UPL baik yang berupa buku, majalah, makalah, tulisan maupun laporan-laporan hasil penelitian. Bahan-bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.

G. Lampiran

Formulir UKL-UPL juga dapat dilampirkan data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan, antara lain:

1. Bukti formal yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan;
2. Bukti formal bahwa rencana Lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku (kesesuaian tata ruang ditunjukkan dengan adanya surat dari Badan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Nasional (BKPTRN) atau instansi lain yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang)
3. Informasi detail lain mengenai rencana kegiatan (jika dianggap perlu)
4. Peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai yang menggambarkan lokasi pengelolaan lingkungan hidup dan lokasi pemantauan lingkungan hidup; dan
5. Data dan informasi lain yang dianggap perlu.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


LANIA LAOSA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANGGAI
KEPULAUAN
NOMOR 31 TAHUN 2015
TENTANG
USAHA DAN / ATAU KEGIATAN WAJIB
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT
PERNYATAAN KESANGGUPAN
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN
LINGKUNGAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Telp :

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan hidup dari:

Nama Perusahaan/Usaha :
Alamat Perusahaan/Usaha :
Nomor telp. Perusahaan :
Jenis Usaha/Sifat Usaha :
Kapasitas Produksi :

Dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

1. ;
2. ;
3. dst

merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

1. ;
2. ;
3. Dst

Pada prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.

Tanggal, Bulan, Tahun
Yang menyatakan,

Materai dan tandatangan

(.....NAMA.....)

Nomor bukti penerimaan oleh instansi LH

Tanggal :

Penerima :

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


LANIA LAOSA